



Nomor : 208 /Pid.C/2018/PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUSTOFA bin TARONO
Tempat Lahir	: Pekalongan
Umur atau tanggal lahir	: 24 tahun / 09 April 1994
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Dadirejo Rt.002 Rw.008, Kec. Tirto, Kab.Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- IGM. JULIARTAWAN, SH.MH -----Hakim ;
- MUSYAROFAH.-----Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Tirto, tanggal 03 Desember 2018, Nomor : BAP/ 10 /XII/2018

- Keterangan saksi-saksi : 1. RUSWANTO bin SALIMI 2. AGUS SUCI MERDEKO bin JOHAN Dengan keterangan adalah benar Terdakwa telah mengkonsumsi miras, selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Sektor Tirto tertanggal 03 Desember 2018 ;
- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya, sebagaimana dalam berkas perkara tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MUSTOFA bin TARONO ;

- Membaca catatan dalam berkas perkara ;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi dipidana;

Mengingat ketentuan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, Pasal 35 (c) tentang minum minuman keras dan / minuman oplosan lainnya dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOFA bin TARONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama : 15 ( lima belas ) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) botol besar anggur merah cap Orang Tua ;
  - 1 (satu) botol besar AO jenis arak
  - 1 (satu) botol besar bir merk Anker**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018** oleh kami **IGM JULIARTAWAN, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MUSYAROFAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Sektor Tirta atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**MUSYAROFAH**

**IGM JULIARTAWAN, SH.MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id